

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **79/KEP/2019**

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 338/KEP/2010 TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur satuan organisasi Perangkat Daerah dalam Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124/KEP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124/KEP/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah, pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 MARET 2019

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*Hamengku*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY;
6. Ketua Komisi Informasi Daerah DIY; dan
7. yang bersangkutan;


untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 79 / KEP / 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
 338/KEP/2010 TENTANG PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DAERAH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

NO	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
I	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
II	PPID Pembantu :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</li> <li>2. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda DIY</li> <li>3. Kepala Bagian Reformas Birokrasi Biro Organisasi Setda DIY</li> <li>4. Kepala Bagian Administrasi Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY</li> <li>5. Kepala Bagian Rekayasa Perekonomian Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY</li> <li>6. Kepala Bagian Pembiayaan Pembangunan Non Pemerintah Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY</li> <li>7. Kepala Bagian Pembinaan Mental dan Prasarana Keagamaan Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY</li> <li>8. Kepala Bagian Rekayasa Sosial Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY</li> </ol>

NO	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
		<p>9. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY</p> <p>10. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY</p> <p>11. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah DIY</p> <p>12. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY</p> <p>13. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY</p> <p>14. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY</p> <p>15. Sekretaris Badan Penghubung Daerah DIY</p> <p>16. Sekretaris Paniradya Kaistimewan DIY</p> <p>17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY</p> <p>18. Sekretaris Inspektorat DIY</p> <p>19. Sekretaris Dinas Pariwisata DIY</p> <p>20. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY</p> <p>21. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY</p> <p>22. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY</p> <p>23. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY</p> <p>24. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DIY</p> <p>25. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY</p> <p>26. Sekretaris Dinas Perhubungan DIY</p> <p>27. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY</p> <p>28. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</p> <p>29. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika DIY</p> <p>30. Sekretaris Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY</p>



NO	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
		31. Sekretaris Dinas Kesehatan DIY 32. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 33. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY 34. Sekretaris Dinas Sosial DIY 35. Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY (Kundha Kabudayan) 36. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY 37. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja DIY 38. Direktur Rumah Sakit Jiwa Grhasia 39. Direktur Rumah Sakit Paru Respira

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

